



BUPATI PADANG PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN  
NOMOR 128 /KEP/BPP/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS MAKAN BERGIZI GRATIS  
TAHUN 2026

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembangunan sumber daya manusia peserta didik yang unggul, perlu dilakukan pemenuhan kebutuhan makanan bergizi yang berkualitas;
- b. bahwa agar pemberian makanan bergizi gratis sesuai dengan kualitas, kuantitas dan keamanan pangan makanan, perlu membentuk Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6968);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5860);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 38 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

| PARAF KOORDINASI |   |
|------------------|---|
| WABUP            | ✓ |
| SEKDA            | ✓ |
| KASIKPDIASISTEN  | ✓ |
| KABAG.HUKUM      | ✓ |

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:
- a. mengawasi dan mengkoordinasikan jalannya program Makan Bergizi Gratis yang akan dilaksanakan oleh Badan Gizi Nasional;
  - b. menjamin ketersediaan, aksesibilitas dan keterjangkauan pangan;
  - c. melakukan pemeriksaan secara berkala keamanan pangan segar dan olahan;
  - d. melakukan inspeksi lingkungan tempat penyedia makanan dan pengolahan makanan;
  - e. memastikan kualitas gizi makanan yang disajikan;
  - f. melakukan skrining kesehatan dan pengukuran status gizi

- pada anak sekolah; dan  
g. melakukan koordinasi dan pemantauan terhadap manfaat program Makan Bergizi Gratis.

- KETIGA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Apabila terjadi perubahan personil/tim akibat mutasi jabatan dan/atau pergantian, maka posisi Pejabat yang digantikan tersebut cukup dengan melampirkan Surat Keputusan dan/atau Nota Dinas Penunjukkan terhitung mulai jabatan yang bersangkutan tanpa merubah Keputusan Bupati ini.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parik Malintang  
pada tanggal 6 Mei 2026

BUPATI PADANG PARIAMAN,



JOHN KENEDY AZIS



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Provinsi Sumatera Barat di Padang;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Pariaman;
3. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman di Parik Malintang;
4. Sdr. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN  
NOMOR 128 /KEP/BPP/2026  
TANGGAL 6 Mei 2026  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS  
MAKAN BERGIZI GRATIS TAHUN 2026

| NO. | JABATAN DALAM KEDINASAN                                                                | KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1.  | Bupati                                                                                 | Pengarah                     |
| 2.  | Wakil Bupati                                                                           | Wakil Pengarah               |
| 3.  | Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah                                                   | Wakil Pengarah               |
| 4.  | Kepala Kejaksaan Negeri Pariaman                                                       | Wakil Pengarah               |
| 5.  | Dandim 0308 Pariaman                                                                   | Wakil Pengarah               |
| 6.  | Kapolres Pariaman                                                                      | Wakil Pengarah               |
| 7.  | Kapolres Padang Pariaman                                                               | Wakil Pengarah               |
| 8.  | Ketua Pengadilan Negeri Pariaman                                                       | Wakil Pengarah               |
| 9.  | Sekretaris Daerah                                                                      | Ketua                        |
| 10. | Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan                              | Wakil Ketua                  |
| 11. | Asisten Perekonomian dan Pembangunan                                                   | Wakil Ketua                  |
| 12. | Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan                                            | Sekretaris                   |
| 13. | Inspektur                                                                              | Anggota                      |
| 14. | Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi Wilayah Riau, Kepulauan Riau dan Sumatera Barat | Anggota                      |
| 15. | Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Padang Pariaman                              | Anggota                      |
| 16. | Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah                                                 | Anggota                      |
| 17. | Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah                           | Anggota                      |
| 18. | Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan                                                 | Anggota                      |
| 19. | Kepala Dinas Kesehatan                                                                 | Anggota                      |
| 20. | Kepala Dinas Perhubungan                                                               | Anggota                      |



|     |                                                                  |             |
|-----|------------------------------------------------------------------|-------------|
| 44. | Analisis Kebijakan Muda Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam | Sekretariat |
| 45. | Analisis Perekonomian Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam   | Sekretariat |
| 46. | Analisis Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan   | Sekretariat |



BUPATI PADANG PARIAMAN,

JOHN KENEDY AZIS